



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 172 TAHUN 2025

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti dan menyesuaikan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta mendorong kepatuhan dan integritas aparatur, perlu pengaturan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan, daftar jabatan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta sanksi atas ketidakpatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Wakil Bupati Adalah Wakil Bupati Ngawi
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan, atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut LHKPN, adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik, tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
13. Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut e-LHKPN, adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.

14. Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disebut Wajib LHKPN, adalah Penyelenggara Negara yang karena peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ajudan adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, dan Ajudan Sekretaris Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB III LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

Pasal 4

- (1) Wajib LHKPN wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati ;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator yang menjadi Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - h. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa;

- i. Direksi dan Badan/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
 - k. Pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan;
 - l. Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN**

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. tanggal pengangkatan pertama;
 - b. tanggal berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - c. tanggal pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik 1 (satu) kali setiap tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

- i. Direksi dan Badan/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
 - k. Pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai Ajudan;
 - l. Jabatan lain yang memiliki fungsi strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Daftar Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat:
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
 - a. tanggal pengangkatan pertama;
 - b. tanggal berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - c. tanggal pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik 1 (satu) kali setiap tahun atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

**Bagian Ketiga
Prosedur Penyampaian LHKPN**

Pasal 6

- (1) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi atau tempat bekerja;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat tempat tinggal;
 - f. identitas istri/suami dan anak, baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul, tahun perolehan, serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa untuk memperoleh data keuangan, dengan tanda tangan sesuai kartu tanda penduduk; dan
 - j. surat pernyataan kebenaran dan keabsahan data dari Penyelenggara Negara.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara:
 - a. terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
 - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/clarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. tidak melaporkan LHKPN.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi KPK kepada Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 15 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
Pada tanggal 15 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDHYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 174